

## Studi Analisis Nilai-Nilai Kesetaraan Gender Dalam QS. Al-Mujadalah Ayat 1-4

Nurmiah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
e-mail: [nurmiah0299@gmail.com](mailto:nurmiah0299@gmail.com)

**Abstract:** Gender equality, now perceived by women, is considered a form of discrimination arising from an unbridled patriarchal culture. Much patriarchal cultural heritage is still inherent in the classical literary tradition. Therefore, this paper reviews the issue of gender equality in husband-wife relationships according to the Qur'an. For example, wives are often placed in positions that receive harsh, unfair, and discriminatory treatment. Therefore, this study aims to explore the idea of gender equality contained in Surat al-Mujādalah [58]: 1-4. This research was conducted in the form of literature research using a gender analysis approach. The findings of this study suggest that Surat al-Mujādalah [58]:1-4 teaches the spirit of emancipation. Emancipation here refers to the principle of equal rights, respect for life, regardless of gender. All individuals are treated equally before God. The difference lies only in the level of piety.

**Keywords:** *Gender, Equality, Qur'an*

**Abstrak:** Kesetaraan gender, yang sekarang dirasakan oleh perempuan, dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang timbul dari budaya patriarkhi yang tidak terkendali. Banyak warisan budaya patriarkal yang masih melekat dalam tradisi sastra klasik. Oleh karena itu, tulisan ini mengulas mengenai isu kesetaraan gender dalam hubungan suami-istri menurut al-Qur'an. Contohnya, istri seringkali ditempatkan dalam posisi yang menerima perlakuan kasar, tidak adil, dan diskriminatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali gagasan tentang kesetaraan gender yang terdapat dalam Surat al-Mujādalah [58]: 1-4. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan analisis gender. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Surat al-Mujādalah [58]: 1-4 mengajarkan semangat emansipasi. Emansipasi di sini merujuk pada prinsip kesetaraan hak, penghargaan terhadap kehidupan, tanpa memandang jenis kelamin. Semua

individu diperlakukan secara sama di hadapan Allah. Perbedaan hanya terletak pada tingkat ketaqwaan.

**Kata Kunci:** *Gender, Kesetaraan, al-Qur'an*

### **Prolog**

Ketidakseimbangan orientasi yang dirasakan perempuan dianggap sebagai tanda segregasi yang bermula dari budaya sentris laki-laki yang tidak terkendali. Salah satu ciri budaya yang berpusat pada laki-laki ini adalah adanya episode perilaku kasar di rumah yang menyakiti perempuan. Dalam iklim keluarga, pekerjaan perempuan seringkali hanya dilihat sebagai sumber dari pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai, yang berarti membantu pekerjaan laki-laki (pasangan) dalam dunia usaha dan membesarkan keturunan serta mengasuh anak, yang kelak akan menjadi istri. berubah menjadi usia kerja yang akan datang. Pendidikan semacam ini menimbulkan pandangan bahwa perempuan hanya memainkan peran terbatas dalam keluarga (Qomariah, t.t.). Ketika perempuan memilih untuk bekerja, mereka dalam banyak kasus justru terlihat bergantung pada pasangannya secara finansial, sehingga mereka diberi kompensasi yang lebih rendah, kesejahteraan ekonomi yang lebih rendah, dan seringkali bekerja dalam jangka waktu yang lebih terbatas. Perlakuan yang bias terhadap perempuan ini menyebabkan rendahnya dukungan perempuan dalam siklus perbaikan, sehingga menimbulkan lubang orientasi atau disparitas orientasi. Namun, Indonesia telah mengimplementasikan berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui berbagai kebijakan, yang secara konkret dituangkan dalam Undang-Undang dan peraturan berikut: (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 yang berkaitan dengan Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. (Sumar, t.t.).

Peran perempuan dalam ruang publik tidak dapat disangkal dalam sejarah Islam, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya hingga politik. Para Ulama juga melegitimasi keterlibatan mereka diberbagai sektor non-domestik dengan landasan al-Qur'an yang kokoh. Namun, sebagian besar menyinggung tataran normatif dan historis, belum pada tataran praktis bagaimana seharusnya perempuan

memaksimalkan perannya diranah publik, yang dibuka secara luas oleh al-Qur'an. Salah satu ayat al-Qur'an yang secara gamblang menggambarkan peran perempuan ditengah ketidakadilan yang masih terjadi adalah QS. Mujādalah [58]: 1-4. Ayat ini secara umum menunjukkan keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan hukum yang merugikan dirinya sebagai perempuan. Berdasarkan catatan sejarah yang autentik, dapat dilihat bahwa perlakuan Islam terhadap perempuan relatif lebih positif jika dibandingkan dengan ajaran agama lain yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan menjadi topik menarik dalam konteks ajaran Islam. Karena alasan ini, tidak mengherankan jika perempuan diberikan perhatian khusus dalam al-Qur'an, bahkan diabadikan sebagai nama surat yang khusus, yaitu surat an-Nisa'. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa pada masa Jahiliyah (sebelum kedatangan Islam), perempuan tidak diberikan hak-hak dasar sebagai ciptaan Allah SWT.

Sejauh ini penelitian tentang kesetaraan gender terpetakan menjadi tiga. *Pertama*, studi yang meneliti kesetaraan gender dalam bidang pendidikan (Sumar, t.t.; Efendy 2014; Sulistyowati 2021). Efendy menyatakan bahwa pada hakekatnya pendidikan memuat prinsip-prinsip kesetaraan gender yang bias gender dalam pendidikan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan, oleh karena itu diperlukan pendidikan yang setara dengan kurikulum institusi dengan mengintegrasikan gender dalam mata pelajaran dan kuliahnya. *Kedua*, studi yang meneliti kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan (Nuraeni dan Lilin Suryono 2021; Suhra 2013; Qomariah, t.t.). Nuraeni mengungkapkan bahwa guna memajukan kesetaraan gender, langkah yang perlu diambil pemerintah adalah meningkatkan penegakan hukum terkait kesetaraan gender di sektor ketenagakerjaan. Ini dapat dicapai melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan tujuan memperkuat sistem pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan. *Ketiga*, studi yang meneliti kesetaraan gender dalam keluarga (Qomariah, t.t.; Luthfia dan Chodijah 2021; Nasruloh dan Hidayat 2022). Qomariah menyatakan bahwa persepsi masyarakat mengenai konsep kesetaraan gender masih rendah, namun sudah banyak dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat. Dari beberapa literatur yang tertera belum ada yang membahas kesetaraan gender dari kasus zihar pada QS. Al-Mujadalah.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kesetaraan gender dalam QS. Mujādalah [58]: 1-4. Secara rinci pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pandangan umum gender dan kesetaraan gender, bagaimana al-Qur'an memandang kesetaraan gender dan bagaimana analisis kesetaraan gender pada kasus zhihar QS. Mujādalah [58]: 1-4. Penelitian ini mencoba mengembangkan asumsi bahwa posisi perempuan dalam keluarga, pendidikan, tenagakerjaan, politik, dan bermasyarakat tidak sebatas apa yang sudah menjadi budaya yang berkembang, akan tetapi lebih dari itu. Perempuan berhak memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan dirinya atau pribadinya, perempuan juga mempunyai hak untuk mencari sebuah penjelasan atau klarifikasi atas sebuah hal, bukan hanya mendengar apa yang dikatakan padanya.

### **Pembahasan Hakikat Gender**

Ungkapan “orientasi” berasal dari bahasa Inggris yang berarti orientasi. Sesuai dengan definisi dalam referensi Kata Dunia Baru Webster, orientasi mengacu pada perbedaan mencolok di antara orang-orang, dengan penekanan pada nilai dan perilaku. Dalam buku Referensi Ujian Wanita, dimaklumi bahwa orientasi adalah gagasan sosial yang berencana untuk membuat kontras tentang pekerjaan, cara berperilaku, pandangan, dan kualitas yang mendalam di antara orang-orang yang berkembang di mata publik. Kemudian lagi, Hilary M. Lips memahami orientasi sebagai asumsi sosial untuk pekerjaan orang. Pandangan ini sesuai dengan penilaian para aktivis perempuan, misalnya Lindsey, yang menganggap bahwa semua standar budaya yang mengatur cara hidup seseorang sebagai laki-laki atau perempuan dikenang untuk wilayah studi orientasi.

Dalam karyanya yang berjudul "Sex and Orientation", H. T. Wilson mencirikan orientasi sebagai alasan untuk mengenali bagaimana elemen sosial dan kehidupan agregat berperan dalam pemisahan antar manusia. Pemikiran ini sesuai dengan pandangan yang diacu oleh Showalter, yang mencirikan orientasi sebagai sesuatu yang melampaui perbedaan-perbedaan nyata di antara orang-orang yang disebabkan oleh perkembangan persahabatan dan sosial. Lebih dari itu, Showalter menggarisbawahi bahwa orientasi adalah gagasan mendalam yang dapat kita gunakan untuk memahami kekhasan tertentu. (*Gender is an analytic concept whose meanings we work*

*to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it).*

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa gender merujuk pada suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan pengaruh sosial dan budaya. Dalam konteks ini, gender merupakan konstruksi sosial yang bukanlah karakteristik kodrat alami. Oleh karena itu, perlu membedakan antara gender dan jenis kelamin (seks). Jenis kelamin merujuk pada pengelompokan dua kategori berdasarkan ciri biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin. Sementara itu, konsep orientasi mengacu pada penghargaan sosial dan sosial yang diberikan kepada masyarakat, misalnya generalisasi bahwa perempuan pada umumnya dipandang sebagai sosok yang lembut dan cantik. Orientasi dapat dianggap sebagai pemahaman sosial tentang perbedaan dalam orientasi seksual. Dengan demikian, orientasi menonjolkan elemen sosial, sosial, mental, dan non-alami lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi menampilkan perkembangan kejantanan atau kewanitaan dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, perbedaan orientasi seksual pada hakikatnya merupakan dampak lanjutan dari perkembangan sosial dan sosial yang dibingkai, dibaurkan, dibentengi, dan, yang mengejutkan, dilegitimasi di mata publik. Konsep ini pada akhirnya menghasilkan persepsi bahwa perbedaan jenis kelamin adalah kodrat alami, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap kedua jenis kelamin.

Ketika merujuk pada konsep gender, Oakley mengemukakan pandangan yang lebih mendalam. Ia menegaskan bahwa gender tidaklah merupakan perbedaan yang bersifat biologis atau kodrat ilahi. Perbedaan biologis, yang merujuk pada perbedaan jenis kelamin (*sex*), dianggap sebagai hasil dari kodrat Tuhan dan sebagai akibatnya, perbedaan tersebut bersifat permanen. Selain itu, orientasi mengacu pada perbedaan perilaku di antara orang-orang yang diciptakan melalui siklus persahabatan dan sosial. Artinya, perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah bagian dari sifat normal atau pernyataan Tuhan, melainkan konsekuensi dari ikhtiar manusia (segala macam orang) dalam siklus persahabatan dan sosial yang panjang. Metodologi yang dikemukakan oleh Caplan (1987) dalam karyanya "*The Social Development of Sexuality*" membuat perbedaan perilaku di antara manusia tidak semata-mata diperoleh dari unsur alam. Orientasinya

bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, di sana sini, bahkan dari kelas sosial ke kelas sosial. Sementara itu, orientasi organik (seks) tetap tidak berubah bahkan dalam berbagai situasi.

Dalam perkembangannya, menurut pandangan Mansour Fakih, perbedaan orientasi akan menciptakan berbagai jenis ketidakadilan yang meliputi: pembatasan finansial (pemiskinan moneter) terhadap perempuan, ketundukan pada satu jenis kelamin, munculnya generalisasi yang pesimistis, contoh-contoh kebiadaban, bertahannya keluarga yang semakin lama. tanggung jawab (berbobot dua kali lipat), perempuan secara keseluruhan menjadi korban sehubungan dengan adat istiadat dan keyakinan orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban menjaga kebersihan rumah bagi mereka, dan bertanggung jawab atas kelancaran setiap usaha dalam negeri.

Sudut pandang orientasi yang ada dalam Al-Qur'an tidak hanya sekedar mengarahkan kesesuaian dalam relasi orientasi atau perhubungan antar manusia dalam arena publik. Lebih dari itu, Al-Qur'an juga mengarahkan harmonisasi pada contoh keterkaitan antara miniatur alam semesta (manusia), alam semesta skala penuh (alam semesta), dan Tuhan. Konsep kecocokan atau koordinat (azwâj) yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak hanya berlaku pada manusia saja, namun juga menyinggung makhluk hidup, seperti yang dimaknai dalam QS. al-Shura: 11, dan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Thaha: 53. Sebenarnya, menurut pandangan para sufi, gagasan menjodohkan juga diterapkan pada hewan yang berbeda. Misalnya langit diibaratkan pasangan yang menyimpan air dalam QS. al-Thariq: 11, sedangkan bumi diumpamakan sebagai pasangan kekayaan air yang kemudian melahirkan kehidupan seperti bayi atau berbagai macam tumbuh-tumbuhan, sebagaimana dimaknai dalam QS. al-Thariq: 12. Bagaimanapun juga, yang tidak mempunyai kaki tangan adalah Khaliq, khususnya Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti yang disampaikan dalam QS. al-Ikhlâs : 14.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an nampaknya mengakui adanya perbedaan (*differentiations*) di antara manusia, namun perbedaan tersebut tidak direncanakan sebagai bentuk segregasi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Lebih tepatnya, pembedaan ini dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama Al-Qur'an, yaitu menjalin hubungan baik dalam rangka empati (*mawaddah wa rahmah*) dalam keluarga, seperti yang

dikomunikasikan dalam QS. al-Rum: 21. Tujuan inilah yang mendasari visi pemahaman kawasan lokal yang ideal dalam suatu bangsa yang penuh kerukunan dan ampunan Tuhan (*baladun Thayyibatun wa rabbun ghafûr*), sebagaimana tergambar dalam QS. Saba: 15.

Al-Qur'an juga memiliki tekad untuk mengubah pola hidup yang didasarkan pada kesukuan (*tribalism*), yang sering kali berpotensi menimbulkan konflik dan penindasan, menjadi pola hidup *ummah*. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 213, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

*“Orang-orang memang merupakan kumpulan yang sama. Ketika terjadi konflik, Allah mengutus para nabi sebagai pembawa pesan salam dan peringatan gembira. Bersamaan dengan mereka, Tuhan menurunkan Kitab yang asli untuk mengutuk perbedaan yang muncul di antara individu. Perdebatan mengenai Kitab ini hanya terjadi di kalangan orang-orang yang telah mengakui Kitab, yaitu setelah mereka mendapat kepastian yang jelas, namun saling iri satu sama lain. Oleh karena itu, Tuhan membimbing orang-orang yang percaya pada kenyataan dalam perdebatan ini sesuai dengan kehendak-Nya. Selain itu, Tuhan pada umumnya dengan hati-hati membimbing orang-orang yang Dia butuhkan ke jalan yang benar.”*

Cara hidup *ummah* menggambarkan cara hidup yang mempunyai aspek mendunia dan memajukan standar keadilan. Dalam gaya hidup berbasis etnis, kesuksesan profesional umumnya hanya terjadi di kalangan laki-laki, sementara perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mencapai peluang berharga tersebut. Dalam pandangan hidup umat, semua kalangan mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh potensi profesi yang terbuka pintunya secara adil.

### **Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender**

Nasaruddin Umar, disinggung Safira, mengutarakan ada beberapa faktor yang bisa dijadikan patokan dalam mengkaji standar pemerataan orientasi dalam Al-Qur'an. (Suhra 2013). Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Satu dari maksud di balik penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan dalam QS. Al-Zariyat: 56 dengan makna berikut ini:

*“Dan Aku tidak menjadikan jin dan manusia selain mereka yang mengabdikan kepada-Ku.”*

Dalam kedudukannya sebagai pekerja Tuhan, tidak ada perbedaan antar manusia dalam hal siapa yang berbuat kasih yang besar. Dalam situasi ini, hadiahnya bergantung pada perbuatan besar, tanpa terlalu memikirkan orientasi. Kedua gender tersebut memiliki potensi yang setara dan peluang luar biasa untuk menjadi pekerja ideal. Dalam Al-Qur'an, orang yang disebut sebagai pekerja ideal sering kali disebut sebagai orang yang taat (*muttaqun*). Untuk mencapai tingkat pengabdian ini, tidak ada perbedaan yang dirasakan dalam hal orientasi, kebangsaan atau pertemuan tertentu.

2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Alasan dan harapan mendasar di balik lahirnya manusia di dunia ini adalah, selain sebagai pekerja yang penuh hormat dan akomodatif serta bertaqwa kepada Allah SWT, juga agar bisa menjadi utusan Tuhan di muka bumi (khalifah fi al-ard). Tugas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam QS. al-An'am: 165 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

*“Selanjutnya, Dia menetapkan kamu sebagai penguasa di muka bumi, dan meninggikan sebagian kamu beberapa derajat di atas sebagian yang lain, sehingga Dia dapat menguji kamu mengenai apa yang telah Dia berikan kepadamu. Tidak diragukan lagi, Penguasa Anda cepat dalam memberikan disiplin, dan Beliau sangat Simpatik, Umumnya Toleran.”*

Penggunaan kata "*khalifah*" dalam bait tersebut tidak menyinggung orientasi atau perkumpulan etnis tertentu. Semua jenis orang memainkan peran yang sama sebagai khalifah, yang akan bertanggung jawab atas kewajiban khalifah mereka di muka bumi. Hal ini sesuai dengan kewajiban mereka sebagai pekerja Tuhan.

3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Pria maupun wanita bersama-sama membawa tanggung jawab (amanah) dan mengikuti perjanjian asli dengan Tuhan. Seperti yang dikenal, ketika seseorang anak manusia akan dilahirkan dari rahim ibunya, ia harus terlebih dahulu menjalani perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'raf: 172 dan dapat diartikan sebagai berikut::

*“Selain itu, ingatlah ketika Penguasamu menyerahkan keturunan Adam dari tulang-tulangnyanya, dan Allah mengambil penegasan dari ruh mereka (dengan mengatakan): “Bukankah Aku adalah Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Sah (Engkaulah Tuhan kami), kami tegaskan.” Kami melakukan ini agar pada saat Gairah Dunia Lain Anda tidak dapat mengatakan: “Jelas kami (anggota keluarga Adam) tidak terlalu memahami keesaan Tuhan.”*

Menurut Fakhr al-Razi, setiap individu manusia yang dilahirkan di dunia ini telah membuat komitmen tentang kehadiran Tuhan, dan komitmen tersebut terlihat dari para utusan surgawi. Tidak ada yang memberikan disclaimer. Dalam pelajaran Islam, kewajiban dan kebebasan individu dimulai sejak dini, apapun keadaannya, ketika masih dalam kandungan. Hal ini berlaku sejak musim-musim awal rangkaian pengalaman umat manusia. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada pemisahan dalam pandangan orientasi. Semua jenis orang menyatakan komitmen serupa akan kehadiran Tuhan.

Keyakinan diri seorang perempuan dalam ajaran Islam haruslah tumbuh sejak saat kelahirannya, karena dari awal tidak dikenakan beban spesifik dalam bentuk "warisan dosa" sebagaimana yang dikaitkan dalam ajaran Yahudi-Kristen. Dua agama ini sering kali membawa pandangan negatif ketika seseorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan seringkali dikaitkan dengan peristiwa dramatis dalam skenario kosmis, seperti keterlibatan Hawa dalam kisah pengusiran Adam dari surga, seperti yang dijelaskan dalam Kitab Kejadian (3):12.

*“Manusia itu berkata, “Perempuan yang Kau letakkan di sisiku, dialah yang memberikan buah dari pohon itu kepada saya, maka saya makan.”* Sebagai akibat dari pelanggaran perempuan itu, maka ia dikenai konsekuensi tertentu, sebagaimana dicatat dalam Kitab Kejadian (3):12.

Perempuan diberi Firmannya: “Kamu akan mengalami kesulitan dalam proses kehamilanmu; kelahiran anak akan membawa penderitaan yang besar. Meski begitu, kamu akan merasa tertarik pada suamimu, dan dia akan memiliki otoritas terhadapmu.”

Dalam buku Talmud (Eruvin 100b) diungkapkan bahwa sebagai konsekuensi dari tindakan melanggar yang dilakukan oleh Hawa/Eva di Surga, kaum perempuan secara keseluruhan akan menghadapi sepuluh beban penderitaan:

- 1) Wanita akan menjumpai masa-masa kewanitaan yang belum pernah dirasakan Hawa.
- 2) Saat perempuan mengalami hubungan seksual untuk pertama kalinya, dia akan merasakan ketidaknyamanan dan rasa sakit.
- 3) Wanita akan menghadapi tantangan dalam memusatkan perhatian dan mendidik anak-anak mereka. Anak-anak membutuhkan perhatian, pakaian, kerapian, dan perhatian hingga dewasa. Para ibu mungkin akan merasa stres jika perkembangan anaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- 4) Perempuan bisa merasa malu terhadap tubuhnya.
- 5) Perempuan mungkin mengalami keterbatasan gerak saat usia kehamilannya semakin tua.
- 6) Saat melahirkan, perempuan bisa merasakan sakit yang cukup besar.
- 7) Perempuan tidak diperbolehkan menikah saat berada dalam proses melahirkan.
- 8) Perempuan mungkin masih menginginkan hubungan seksual lebih lama sementara suaminya mungkin sudah tidak mampu.
- 9) Perempuan mungkin memiliki keinginan kuat untuk berhubungan seks dengan suaminya, tetapi mungkin merasa sulit untuk mengkomunikasikan keinginan tersebut.
- 10) Secara umum, perempuan cenderung lebih memilih untuk tinggal di rumah.

Sejauh menyangkut hukuman yang diberlakukan pada pria, yang mana hal ini menarik untuk disimak, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Sebelum terjadinya pelanggaran (pembusukan dunia lain), perbuatan tubuh laki-laki lebih tinggi dari struktur biasa beberapa saat kemudian.
- b) Laki-laki akan merasa lemas saat keluar.
- c) Bumi akan berkembang dengan banyak pohon thistle.
- d) Pria akan kesulitan mendapatkan mata pekerjaan.
- e) Manusia pernah makan rumput di padang rumput sapi, namun Adam meminta Tuhan untuk menghilangkan celaan yang satu ini.
- f) Laki-laki memakan makanan dengan cara berkeringat aslinya.
- g) Adam kehilangan ketampanan menakjubkan yang diberikan Tuhan kepadanya.
- h) Ditinggalkan oleh pihak luar yang selama ini menjadi pekerja laki-laki berdedikasi.

- i) Adam diusir dari taman kanak-kanak surga dan kehilangan statusnya sebagai pemimpin alam semesta.
- j) Manusia terbuat dari sisa dan akan kembali rapi. Dia pasti akan mati dan ditutupi.

Disiplin yang dijatuhkan kepada laki-laki, selain bersifat makian, juga mempunyai dampak yang tidak dapat dihindari baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan. Di sisi lain, cacian yang terjadi pada wanita lebih serius dan abadi, dan hanya dia yang merasakannya, sedangkan pria tidak. Meskipun agama Kristen dan Yudaisme memiliki banyak kesamaan sosial, disiplin ilmu seperti itu biasanya tidak diakui dalam praktik Kristen. Hal ini tidak sama dengan Al-Qur'an yang mempunyai cara pandang yang lebih pasti terhadap manusia. Seluruh Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh mengungkapkan bahwa Allah menganggap kerabat Adam itu masuk akal dalam QS. al-Isra : 70, dengan arti penting yang menyertainya:

*“Dan sesungguhnya Kami telah memperhatikan keluarga Adam, Kami telah membawa mereka melintasi daratan dan lautan, Kami bekali mereka dengan masalah-masalah orang-orang terbaik, dan Kami telah memuji mereka dengan keagungan yang luar biasa terhadap sebagian besar makhluk yang Kami ciptakan.”*

Ucapan "*Yabani Adam*" dalam bagian ini merujuk kepada semua keturunan Adam, tanpa membedakan antara laki-laki atau perempuan, ras, atau warna kulit. Tidak ada satu pun ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan keunggulan seseorang berdasarkan jenis kelamin atau latar belakang suku tertentu. Keberdayaan dan kemandirian wanita dalam ajaran Islam tampak sangat kokoh sejak awal. Perjanjian, kesepakatan, sumpah, dan janji yang diucapkan oleh wanita memiliki kekuatan yang sama dengan yang diucapkan oleh pria, tanpa terkecuali..

Dalam standar Islam, wanita yang telah mencapai masa puber dan mampu bertindak mempunyai pilihan untuk melakukan pengaturan lain, mengikrarkan nazar dengan ikhlas, dan memberikan jaminan, baik kepada individu maupun kepada Allah. Tidak sedikit penjelasan yang bisa membatalkan atau mengabaikan komitmen, nazar atau janji mereka, sebagaimana ditegaskan dalam bait Al-Qur'an QS. al-Mai'dah: 89, beserta pentingnya:

*Allah tidak akan menolakmu karena janji-janji yang tidak sengaja terucap dari mulutmu. Sekalipun demikian, Dia menolakmu*

*karena sumpahmu yang teguh. Selanjutnya, jika Anda sengaja melanggar sumpah, maka ganti rugi Anda adalah merawat sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa Anda berikan untuk keluarga Anda, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak. Jika seseorang tidak dapat melakukan hal tersebut, maka kaffaratnya harus berpuasa selama tiga hari. Ini adalah metode untuk menghilangkan pelanggaran janji Anda ketika Anda melanggarnya. Terlebih lagi, pastikan untuk menepati janji Anda. Oleh karena itu Allah memperjelas peraturan-Nya bagi Anda agar Anda bisa bersyukur kepada-Nya.*

### **Adam dan Hawa , Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis**

Setiap bagian yang menceritakan pertunjukan yang luas, khususnya kisah Adam dan temannya di surga hingga mereka meninggalkannya ke bumi, secara konsisten menampilkan pergaulan dinamis dari dua orang tersebut dengan melibatkan kata ganti jamak untuk keduanya (huma), yang mengacu pada Adam dan Hawa. Ini akan terlihat pada beberapa model yang menyertainya:

- a) Keduanya diciptakan dalam keadaan berada di surga dan mereka menikmati fasilitas yang ada di surga, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 35: "*Selanjutnya Kami berfirman: 'Wahai Adam, tinggallah bersamamu dan pasanganmu di surga ini, dan makanlah makanannya yang melimpah di tempat mana pun yang kamu suka, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, karena jika kamu mendekati pohon ini, Anda jelas akan berada di antara individu-individu. - tidak pantas untuk individu.'*"
- b) Keduanya dikelilingi oleh godaan yang serupa dari Iblis, seperti yang diceritakan dalam Surah Al-A'raf ayat 20: "*Maka setan bergumam kepada mereka berdua untuk menunjukkan kepada mereka apa yang tertutup bagi mereka berdua, yaitu kemaluan, dan setan berkata: 'Rajamu tidak melarangmu untuk bergerak menuju pohon ini, namun dengan tujuan agar kalian berdua tidak menjadi seperti itu. utusan suci atau tidak selalu hidup (di surga)'*"
- c) Keduanya bersama-sama mengonsumsi buah dari pohon khuldi dan akibatnya mereka terdampar di bumi, sebagaimana diceritakan dalam Surah Al-A'raf ayat 22: "*Maka Setan mempengaruhi mereka berdua (untuk memakan hasil alam) dengan perbuatan ganda. Setelah keduanya mencicipi hasil alami dari pohon tersebut, mereka melihat kondisi alat reproduksinya, dan segera mereka*

*mulai menutupinya dengan daun kayangan. Kemudian Tuhan mereka berseru kepada mereka, 'Bukankah Aku telah menghalangi kalian berdua dari pohon itu dan Aku telah memberi tahu kalian bahwa Setan adalah musuh yang sesungguhnya bagi kalian berdua?.'*"

- d) Keduanya bersama-sama memohon ampun dan keduanya diampuni oleh Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 23: *"Keduanya berkata: "Raja kami, kami telah menindas diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan kebaikan kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang gagal".*
- e) Setelah berada di bumi, keduanya bertumbuh dan memperbanyak keturunan, saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 187: *"Boleh saja Anda berbaur dengan pasangan pada malam hari di bulan puasa. Mereka adalah pakaian bagi dirimu sendiri dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu dahulu menipu diri sendiri, maka Allah mengampuni kamu."*
- f) Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk meraih prestasi. Kesempatan untuk mencapai puncak prestasi tidak dibedakan berdasarkan gender. Poin ini secara tegas dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah Surah Ali-Imran ayat 195, yang memiliki arti sebagai berikut:

*"Maka Penguasa mereka mengabulkan permintaan mereka dengan mengatakan, "Tentu saja saya tidak akan mengabaikan jerih payah orang-orang yang telah melakukan hal-hal bermanfaat, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang pindah, yang diusir dari negaranya, yang menghadapi kesulitan dalam mengikuti Petunjuk-Ku, yang terlibat dalam peperangan, dan yang meninggal dunia, niscaya Aku akan menghapuskan kezaliman mereka dan niscaya Aku akan memasukkan mereka ke dalam surga mengalir dengan saluran-saluran air di bawahnya. Itu adalah balasan di sisi Allah, dan Allah mempunyai pahala yang layak di sisi-Nya."*

Bagian ini memberikan arahan mengenai gagasan ideal tentang keadilan orientasi, dan dengan tegas mengungkapkan bahwa pencapaian tunggal, baik dalam perspektif dunia lain maupun dalam profesi ahli, tidak perlu hanya dibatasi pada satu orientasi. Hal ini menegaskan bahwa orang memiliki peluang yang sama untuk mencapai kinerja yang paling ekstrim. Meskipun demikian, dalam

kenyataan yang ada, gagasan ideal ini memerlukan upaya dan proses sosialisasi yang lambat, karena masih ada beberapa hambatan yang harus diatasi, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sosial yang sulit untuk dipertahankan.

Salah satu tujuan utama yang dicari oleh Al-Qur'an adalah untuk mencapai kesetaraan di mata publik. Gagasan pemerataan dalam al-Qur'an mencakup seluruh bagian dari keberadaan manusia dan jaringan manusia. Selanjutnya, Al-Qur'an secara tegas menentang segala bentuk penganiayaan, baik dalam hal pergaulan, identitas, warna kulit, kebangsaan, agama, maupun orientasi. Jika terdapat interpretasi atau pemahaman yang mengarah pada penindasan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tinggi, maka interpretasi atau pemahaman tersebut dapat dan seharusnya menjadi subjek perdebatan dan dapat direinterpretasi.

### Analisis Kesetaraan Gender dalam QS. Al-Mujadalah

Peran perempuan dalam ruang publik tidak dapat disangkal dalam sejarah Islam, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya hingga politik. Ulama Islam juga melegitimasi keterlibatan mereka di berbagai sektor non-domestik dengan landasan al-Quran yang kokoh. Namun, sebagian besar menyentuh tataran normatif dan historis, belum pada tataran praktis bagaimana seharusnya perempuan memaksimalkan perannya di ranah publik, yang dibuka secara luas oleh al-Qur'an. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang secara gamblang menggambarkan peran perempuan di tengah ketidakadilan yang masih sering terjadi adalah QS. Mujādalah [58]. Ayat ini secara umum menunjukkan keterlibatan perempuan – dalam hal ini Khawlah binti Ts'alah – dalam proses pembentukan hukum yang merugikan dirinya sebagai perempuan. Menurut Mattson yang dikutip oleh Andriyani, kasus Khawlah menunjukkan bahwa firman Tuhan bisa turun untuk menjawab suatu masalah yang dihadapi manusia biasa. Lebih jauh lagi, meskipun Al-Qur'an diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya menanggapi peristiwa yang dialami oleh Nabi tetapi juga semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dapat berbicara dengan-Nya (Andriyani 2022).

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَاهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ ثُمَّ

يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوَعَّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ  
مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Allah sesungguhnya telah mendengar perkataan wanita yang mendatangi engkau (Muhammad) untuk mengadukan suaminya serta berharap perlakuan adil, dan mereka juga mengadukan kepada Allah. Allah benar-benar mendengar percakapan di antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Bagi orang-orang di antara kalian yang mengibaratkan istrinya seperti ibu mereka, maka sebenarnya mereka bukanlah ibu-ibu kandung mereka. Orang tua mereka adalah perempuan yang telah melahirkan mereka. Sungguh, ucapan yang mereka sampaikan adalah kata-kata yang buruk dan palsu. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bagi mereka yang mengibaratkan istrinya seperti ibu mereka, lalu mengubah ucapan tersebut, maka mereka harus memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuhan kembali. Ini adalah petunjuk yang diberikan kepada kalian. Allah Maha Mengetahui segala yang kalian lakukan. Jika seseorang tidak mampu untuk memerdekakan seorang budak, maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebelum keduanya dapat berhubungan lagi. Dan jika dia tidak mampu, maka memberi makan kepada enam puluh orang miskin adalah kewajibannya. Semua ini adalah agar kalian dapat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, dan bagi orang-orang yang menolaknya, akan ada siksa yang pedih." QS. Mujādalah [58]: 1-4.

Surat al-Mujādalah terungkap setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Beberapa peneliti sepakat bahwa dalam penamaan surat ini terdapat perbedaan penilaian sehubungan dengan pemberitahuan QS. Mujādalah [58], yang menyinggung seorang wanita yang digugat, dan penugasan elektif adalah al-Mujādilah, dan itu menyiratkan seorang wanita yang mendokumentasikan klaim. Dalam banyak terjemahan, dinyatakan bahwa refrain ini turun sebagai reaksi atas hubungan yang merepotkan di antara pasangan di antara para sahabat. Di sini, perhatian diberikan terlebih dahulu kepada istri, karena peran yang dimainkan oleh istri sangat heroik dalam kasus ini. Contohnya adalah Khawlah Bint Sa'labah, yang mengalami talak zihār dari suaminya, Aus Ibn sāmī. Konsep talak zihār mengacu pada suami yang menyebutkan istri seperti punggung ibu, yang mengakibatkan istri

tersebut tidak dapat lagi menjadi istri suami tersebut, tetapi juga tidak dapat menikah dengan suami tersebut lagi. Oleh karena itu, talak *zihār* merupakan praktik yang dipraktikkan pada masa jahiliyyah di mana perkawinan tetap ada namun tidak diakui secara efektif, dan istri tidak lagi mendapat nafkah dari suami. Posisi ini tentu saja menghasilkan situasi yang sulit dan ironis bagi seorang istri. Meskipun secara hukum Islam dan hukum adat Arab mereka masih dianggap sebagai suami istri, kenyataannya hubungan tersebut tampak terputus (Mattson, 2013).

Setelah menelaah hadis (takhrij), ditemukan penggambaran hadis yang memberi makna pada landasan pengungkapan (*asbāb al-nuzūl*) bait tersebut. Catatan hadits ini dapat ditemukan dalam *ṣāḥīḥ al-Bukhārī* dalam dua penggambaran, lebih spesifiknya pada hadits No. 7385 dan No. 6838 (*al-Bukhārī* 1987). Selain itu, Imam Jalāluddin al-Maḥalli dalam ceramahnya juga mencatat sekitar delapan hadits yang berkaitan dengan landasan terungkapnya refrain QS. *Mujadalah* [58]. Beberapa sumber tersebut antara lain *Musnad Imam Aḥmad* Ibnu ḥanbal No. 23.803, *Sunan al-Kubra al-Bayhaqī* No. 15.518, No. 15.519, *Sunan al-Sughra al-Nasā'i* No. 3462, *Sunan al-Kubra al-Nasā'i* No. 5.621, No. 11.466, *Sunan Ibnu Mājah* No. 192, dan No. 2121 (*Al-Mahalli dan Al-Syuti*, 2017). Dalam keadaan khusus ini, terdapat pula hadis *al-Bukhari* yang bonafid yang menjadi landasan pengungkapan (*asbāb al-nuzūl*) bagian tersebut.

*Selanjutnya dalam satu lagi gambaran dari al-A'mas melalui Tamīm, yang menguraikan dari 'urwah, yang mendapatkannya dari Sayyidah 'Āisyah, beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberinya pengetahuan tentang suara-suara (keluhan Khawlah Binti).ṣa'labah ). Akibatnya, Allah Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallama ayat QS. Mujādalam [58] yang berbunyi "(Qad Sami'allahu Qaula allati Tujādilaka fi Zaujihā)".*

Pada penggalan bait "Qad Sami'allahu Qaula allati Tujādilaka fi Zaujihā," dalam referensi kata *Lisān al-'Arab* disebutkan bahwa "sami'a" memiliki dua implikasi, yaitu makna yang menuntut dan makna metaforis. Dari perspektif ketat, "sami'a" berarti "radda alaṣamma" dan itu berarti mendengar dengan telinga, bukannya tuli. Dari perspektif metaforis, "sami'a" mengacu pada "qabulul 'amal" atau "ijabah al-duā'," misalnya menoleransi aktivitas atau mengabulkan permohonan. Dalam redaksi Ibnu Abbas, masuk akal

bahwa Allah ta'ala pasti tahu sebelum Nabi Muhammad diberitahu oleh Khawlah Binti Ša'labah. Oleh karena itu, cenderung beralasan bahwa "sami'a" pada bagian ini menyinggung firasat Allah. Selain itu, "allati Tujādilaka fi Zaujihā" menyinggung Khawlah Bint Tha'labah Ibn Malik Ibn al-Dakhshim al-Ansariyyah, dan "Zaujihā" menyinggung Aws Ibn al-Samit al-Ansari. "Tujādilaka" adalah sebuah kata yang menyinggung tentang kerjasama atau pertikaian umum antara dua orang, untuk situasi antara Khawlah Bint ša'labah dan Aws Ibn al-Šāmit al-Anšāri ini, yang menimbulkan diskusi yang mendorong gagasan "zihār" (Thalhah, 2013).

Bagian ini berisi kisah tentang keadilan orientasi dalam hubungan berpasangan. Ceritanya bersambung dengan Khawlah Binti Ša'labah, kerabat Mālik Ibn al-Dakhshim al-Ansariyyah, yang menikah dengan Aws Ibn al-Šāmit al-Anšāri. Khawlah Binti Ša'labah, sang istri, adalah seorang wanita yang sangat cantik dan anggun, dengan penampilan yang memikat, tubuh yang indah, kekayaan materi dan status keluarga yang baik. Kemudian lagi, Aws Ibn al-Šāmit al-Anšāri, kekasihnya, adalah teman biasa, tidak memiliki banyak kekayaan, dan pada umumnya bekerja laten, suka hidup dengan memanfaatkan kelimpahan Khawlah Binti Ša' labah.

Kisah ini mencapai puncaknya ketika Khawlah Bint Ša'labah, walaupun usianya telah lanjut dan muncul keriput pada wajahnya, masih menunjukkan kecantikan. Namun, suaminya, Aws Ibn al-Šāmit al-Anšāri, ingin melakukan hubungan seksual dengannya meskipun Khawlah Bint Ša'labah sedang dalam masa haid. Ketika Khawlah Bint Ša'labah menolak ajakan suaminya dan hendak meninggalkan rumah, Aws Ibn al-Šāmit al-Anšāri menjadi marah dan mengucapkan kata-kata yang merendahkan, dengan mengatakan bahwa jika Khawlah Bint Ša'labah pergi sebelum melakukan hubungan seksual, dia juga akan melanggar hukum, dan dalam pandangannya, perilaku Khawlah Bint Ša'labah sama dengan punggung ibunya. Dalam esensi cerita ini, tergambar dinamika kesetaraan gender dalam hubungan suami istri, yang menyoroti bagaimana perempuan sering kali dihadapkan pada harapan sosial yang tidak realistis dan stereotip gender yang merendahkan (Thalhah, 2013).

Dalam penafsiran al-Ṭabarī, diungkapkan bahwa setelah Khawlah Bint Ša'labah mengalami peristiwa zihār dari suaminya, dia selanjutnya mendatangi Nabi Muhammad SAW (Al-tabarī, 2003), secara eksplisit terdapat dalam redaksi.

*“Aku mendengar dari Yahya Ibrāhīm al-Masūdiyy, yang mengatakan bahwa ayahku pernah menceritakan kepadaku, dari kakeknya, yang mendengarnya dari al-A'masy, yang mendapatkannya dari Tamīm Ibn Salamah, yang memahaminya dari 'Urwah Ibnu al-Zubayr yang mengatakan, Sayyidah Aisyah pernah berkata, ‘Semoga datang karunia yang memanjangkan pendengaran-Nya terhadap segala sesuatu. Saya memang mendengar Khawlah Binti Ša'labah berkata, semua orang stres dan ada orang-orang tertentu yang khawatir juga. Ia lalu menangis atas perlakuan sempurna pasangannya Rasulullah SAW. Khawlah Binti Ša'labah berkata, 'Wahai Kurir Allah, dia telah menghabiskan masa mudaku dan meremukkan perutku sehingga aku menjadi tua seperti ini. Saya melepaskan diri dari anak-anak saya. Beliau, Aws Ibn al - Šāmit , telah menyampaikan perkataan zihār kepadaku. Ya Allah, tentu saja aku akan menangis kepada-Mu.' Nabi Muhammad kemudian berkata, 'Kamu tidak bisa meninggalkannya.' Hingga akhirnya malaikat Jibril AS menurunkan bagian “Qad Sami'allahu Qaula allati Tujādilaka fi Zaujihā”, dan “Zaujihā” menyindir Aws Ibnu al-Šāmit.”*

Dalam versi yang berbeda, Imam al-Ṭabarī (Al-Ṭabarī, 2003) menjelaskan bahwa Allah SAW. tidak hanya menurunkan surah al-Mujādilah ayat pertama, tetapi juga melanjutkan hingga ayat keempat.

*“Dengan demikian Allah azza wa jalla menurunkan refrain “Qad Sami'allahu Qaula allati Tujādilaka fi Zaujihā” hingga sampai pada bait “walilkāfiīna azābun alīm.” Sejak saat itu, Kurir Allah memanggil Aws Ibnu al- Šāmit dan berkata, 'Apakah Anda akan mengatakan bahwa Anda siap untuk membebaskan seseorang? budak?' Kemudian, pada saat itu, Aws Ibn al-Šāmit menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai Kurir Allah, saya tidak dapat melakukannya.' Maka Rasulullah SAW menghimpun harta untuk Aws Ibn al-Šāmit dengan tujuan agar ia bisa memerdekakan seorang budak. Sejak saat itu, Aws Ibn al-Šāmit kembali bangkit bersama orang-orang yang dicintainya.”*

Padahal, sebagaimana diindikasikan oleh Ibnu Asyur, ada penilaian lain bahwa Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada Aws Ibnu al-Šāmit, “Apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu siap berpuasa selama dua bulan terus menerus?” Terlebih lagi Aws Ibn al-Šāmit menjawab, “Aku tidak mampu wahai Kurir Allah.” Lalu, pada saat itu, Nabi kembali bertanya, “Apakah kamu

mempunyai lima belas sha' (timbangan memperkirakan)?"Terlebih lagi, Aws Ibn al-Şāmit menjawab, "Saya tidak punya."Kemudian Nabi memberikan enam puluh mūz (sebagian beratnya) untuk dibagikan kepada orang-orang miskin.Namun Aws Ibn al-Şāmit masih bingung dan bertanya, "Aku tidak tahu kepada siapa harus memberikan bantuan ini, wahai Kurir Allah?"Kemudian Rasulullah menjawab, "Sebagian dari petunjuk itu adalah untuk Anda.Anda mungkin membutuhkan satu mūz secara konsisten, saat mencari orang-orang miskin yang tinggal di Madinah."(Ibn 'Āsyūr, 1984).

Pengulangan ini mengungkap bahwa Al-Qur'an memainkan peran utama dalam melindungi orang-orang yang lemah (mustaḍ'afīn).Bagian-bagian yang ditemukan di Medina memiliki tiga standar mendasar, sebagaimana dibingkai oleh Misrawi.(Misrawi, 2009). Di atas segalanya, dalam perspektif agama yang masuk akal, penting untuk dicatat bahwa penjelasan utama atas perpindahan Nabi Muhammad ke Madinah adalah apa yang sedang terjadi yang membuat Nabi semakin tidak terpikirkan untuk tinggal di Makkah. Pada saat itu, sebagian besar penduduk Madinah telah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi, sehingga menciptakan kekuatan yang luar biasa di kalangan umat Islam. Kedua, berdasarkan kualitas mendalam, individu-individu Madinah mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, antara lain individu yang mengikuti ajaran Yudaisme dan Kristen, serta para penganut agama Semit yang dalam Islam disebut Ḥanīfiyyah, yang masih bersungguh-sungguh mengikuti standar tauhid. Selain itu, sejumlah besar dari mereka kemudian beralih sepenuhnya ke Islam dan menunjukkan perilaku yang dapat diterima.*Ketiga*, dari segi fondasi sosial politik, selain dari dua poin sebelumnya, hijrah Nabi Muhammad juga memiliki dimensi sosial politik yang kuat. Selain memulai kembali dakwah di Makkah, Nabi Muhammad juga telah memperbincangkan dan merencanakan banyak hal dalam konteks Islam bersama umat Muslim di Madinah sebelum melakukan perjalanan kembali ke Makkah..

Budaya yang dominan mengedepankan maskulinitas seharusnya mulai diubah, terutama dalam hal mengkritisi teks-teks yang cenderung merendahkan perempuan.Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, setiap individu seharusnya dihormati. Laki-laki memiliki hak untuk mengajukan permintaan seksual kepada perempuan, tetapi penting untuk diingat bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan permintaan seksual kepada suami mereka.

Keduanya memiliki peran, tanggung jawab, dan hubungan yang setara. Ini bukanlah sebuah persaingan, tetapi sebuah integrasi dan interkoneksi. Ayat-ayat dalam QS. al-Mujādalah [58]: 2-4 mengingatkan kita bahwa suami dan istri, seperti halnya semua manusia, memiliki potensi untuk melakukan hal-hal buruk dan berdusta. Oleh karena itu, suami tidak boleh memukul istri, dan sebaliknya, perempuan juga tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap suami. Perempuan memiliki hak untuk menolak permintaan seksual suami jika dalam kondisi tertentu yang mengharuskan mereka bekerja atau memiliki beban lainnya. Namun, dalam situasi di mana keduanya dalam kondisi yang baik, menolak permintaan seksual baik oleh suami atau istri menjadi tindakan yang tidak dianjurkan, karena ini merupakan kebutuhan biologis yang perlu dipahami dengan baik.

Faktanya adalah tentang pemahaman dan simpati bersama. Kedua pemain tersebut, segala macam orang, dapat melakukan siksa atau kebiadaban karena tidak adanya pemahaman terhadap pembebasan seperti yang digarisbawahi dalam QS. al-Mujādalah [58]: 1-4. Kehadiran bagian ini juga ada kaitannya dengan terjadinya perilaku agresif di rumah (*aggressive behavior at home*) pada masa Nabi Muhammad SAW, sehingga hendaknya kita mengelolanya dengan hati-hati dan lihai, baik di masa sekarang maupun di kemudian hari.

### **Epilog**

Surat al-Mujādalah [58]: 1-4 mengajarkan tentang semangat emansipasi. Emansipasi ini mencakup kesetaraan hak, penghargaan terhadap kehidupan, baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Semua individu diperlakukan sama di mata Allah, dengan perbedaan hanya pada tingkat ketaqwaannya. Laki-laki dan perempuan hadir bukan untuk bersaing atau saling membuktikan siapa yang lebih benar. Dalam masa lalu, budaya patriarkal mungkin dianggap sah secara hukum, tetapi ini tidak selalu sesuai dengan realitas sosial. Meskipun ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa wanita harus menerima peran tertentu yang ditentukan oleh kodrat, seperti ketidakmampuan wanita menjadi imam dalam shalat, hal ini juga diperdebatkan oleh banyak ulama. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa hubungan antara suami dan istri melibatkan aspek-aspek kemanusiaan yang meliputi sosial, ekonomi, politik, hukum,

dan budaya, dan ini tidak hanya terkait dengan agama. Penyesuaian terhadap kesetaraan gender dalam hubungan suami dan istri adalah suatu proses yang harus terus menerus dilakukan, tidak hanya hari ini, tetapi juga besok dan di masa mendatang. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Al-Qur'an dalam QS.al-Mujādalah [58]: 1-4 mengingatkan bahwa setiap tindakan selalu memiliki batas-batas (ḥudūdullah) yang perlu dipahami dengan cermat, baik oleh laki-laki maupun istri..

### **Daftar Pustaka**

- Al-Tabarī, A. J. M. I. J. (2003). *Jāmi' Al-Bayān Fi Tafsīr Al-Qur'ān*. Beirut: Dar Al-kutub Al-'alamiyyah.
- Andriyani, Fitri. 2022. "Women's Aspirations In Qs. Al-Mujadalah [58] Verse 1: Mohammed Arkoun's Critical Linguistic Review" 7 (2).
- Efendy, Rustan. 2014. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan" 07 (2).
- Ibn 'Āsyūr, M. A.-Ṭāhir. (1984). *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwir*. Tunisia: Dar Al-tunisiyya.
- Luthfia, Asya Dwina, dan Siti Chodijah. 2021. "Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran."
- Manzur, I. (2008). *Lisānul Arab*. Beirut: Dar Al-kutub Al-'alamiyyah.
- Zaman.Mattson, I. (2013). *Ulumul Qur'an Zaman Kita*. Jakarta:
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah, Dan Teladan Muhammad Saw*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nasruloh, Mochomad Nadif, dan Taufiq Hidayat. 2022. "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13 (1): 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.
- Nuraeni, Yeni, dan Ivan Lilin Suryono. 2021. "Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20 (1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.
- Qomariah, Dede Nurul. T.T. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga."
- Suhra, Sarifa. 2013. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." .. *Volume*. 13.
- Sulistyowati, Yuni. 2021. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1 (2). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- Sumar, Warni Tune. t.t. "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan."
- Thalhah, A. B. A. (2013). *Tafsir Ibnu Abbas*. Jakarta: Pustaka Azzam.